



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 69 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INSPEKTORAT AWARD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, perlu diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap capaian yang telah diraih;
- b. bahwa penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
- c. bahwa dalam rangka memberikan arah dan dasar hukum bagi pelaksanaan Pemberian Penghargaan Inspektorat *Award* diperlukan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Inspektorat *Award*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 414 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 414);
7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INSPEKTORAT AWARD.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Inspektorat Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten Kabupaten Karawang.
6. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Karawang.
7. Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang, kelompok orang, dan lembaga yang telah berprestasi, berdedikasi, dan berjasa dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.
8. Inspektorat *Award* adalah apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang khususnya Inspektorat Kabupaten Karawang kepada Perangkat Daerah atas kinerjanya dalam menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, bersih dan akuntabel.
9. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memantau risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat pengawasan intern di lingkungan pemerintah yang bertugas memberikan jaminan dan konsultasi yang independen dan objektif untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasi organisasi.
11. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan Inspektorat *Award*.

Pasal 3

Pemberian penghargaan Inspektorat *Award* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan kualitas kinerja; dan
- b. mengapresiasi pihak yang berjasa dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan kapabel.

BAB II
PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Penerima Penghargaan

Pasal 4

Penerima Penghargaan Inspektorat *Award* terdiri dari:

- a. Perangkat Daerah;
- b. Pemerintah Desa;
- c. ASN; dan/atau
- d. Masyarakat.

Bagian Kedua
Bidang Penghargaan

Pasal 5

Penghargaan Inspektorat *Award* diberikan dalam bidang, sebagai berikut:

- a. pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- b. pencapaian kinerja Pemerintah Daerah;
- c. tata kelola penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. penyelenggaraan sistem pengendalian internal dan Manajemen Risiko;
- e. tindak lanjut hasil pengawasan baik internal maupun eksternal; dan/atau
- f. upaya pencegahan dan penanganan korupsi.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Penghargaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Penghargaan Inspektorat *Award* diberikan dengan sesuai dengan kategori dan/atau peringkat penghargaan.
- (2) Kategori dan/atau peringkat penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Penghargaan Inspektorat *Award* dilaksanakan melalui tahapan :

- a. pembentukan tim penilai;
- b. pelaksanaan seleksi; dan
- c. penetapan penerima penghargaan.

Paragraf 2
Pembentukan Tim Penilai

Pasal 8

- (1) Pembentukan tim penilai penghargaan Inspektorat *Award* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota tim penilai penghargaan Inspektorat *Award* terdiri dari APIP dan dapat melibatkan ASN di luar Inspektorat dan/atau tenaga ahli.
- (3) Tim penilai penghargaan Inspektorat *Award* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh sekretariat tim penilai.

- (4) Sekretariat tim penilai Penghargaan Inspektorat *Award* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditugaskan oleh Inspektur.

Paragraf 3
Pelaksanaan Seleksi

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan seleksi dapat dilakukan dengan metode *desk* evaluasi dan/atau seleksi terbuka.
- (2) Tahapan pelaksanaan seleksi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh tim penilai.
- (3) Tim penilai melaporkan hasil pelaksanaan seleksi dengan dilampirkan berita acara hasil penilaian kepada Bupati melalui Inspektur.

Paragraf 4
Penetapan Penerima Penghargaan

Pasal 10

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Inspektur mengusulkan penerima penghargaan Inspektorat *Award* kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan penerima penghargaan Inspektorat *Award*.

Pasal 11

Pemberian penghargaan diumumkan dalam acara Inspektorat *Award* yang diselenggarakan oleh Inspektorat.

Bagian Keempat
Bentuk Penghargaan

Pasal 12

- (1) Penerima penghargaan mendapatkan penghargaan berupa:
 - a. piagam;
 - b. uang; dan/atau
 - c. penghargaan lainnya.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan atas pemberian penghargaan Inspektorat *Award* di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **31 Desember 2024**

BUPATI KARAWANG,



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **31 Desember 2024**

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KAERAWANG,



ASEP AANG RAHMATULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024
NOMOR **72** .